



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HILARIUS MASKIKIT Alias LUBU Alias SIUS;
2. Tempat lahir : Luran;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/02 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Luran, Kecamatan Tanimbar Selatan,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml, tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml, tanggal 22 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HILARIUS MASKIKIT Alias LUBU Alias SIUS bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam sebuah kereta api atau trem yang sedang berjalan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILARIUS MASKIKIT Alias LUBU Alias SIUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih dengan motif bunga – bunga berwarna kecoklatan dan uang tunai Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada korban MARIA SAKLIRESY.

1 (satu) unit motor YAMAHA MIO M3 berwarna merah muda dengan plat nomor : DE 2955 EA dan bertuliskan Ruth. S Nomor rangka : MH3SE8810GJ597572 nomor mesin : E3R2E-0670634;

Dikembalikan kepada saudari MARIA RUTH SAMPONU.

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HILARIUS MASKIKIT Alias LUBU Alias SIUS pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 13.15 WIT atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu pada tahun 2018, bertempat di pinggir jalan raya dekat masjid pasar Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam sebuah kereta api atau trem yang sedang berjalan" dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi/korban MARIA SAKLIRESY Alias ICE berjalan kaki dari rumahnya di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat menuju pasar Omele, dalam perjalanan pada saat saksi/korban tepat berada dipinggir jalan raya dekat masjid pasar Omele dan berniat memasukkan hpnya kedalam tas setelah menerima telepon dari suaminya tiba-tiba terdakwa HILARIUS MASKIKIT Alias LUBU Alias SIUS dengan mengendarai sepeda motor langsung memegang dan menarik dengan paksa tas kecil saksi/korban dari belakang;
- Bahwa setelah berhasil membawa kabur tas milik saksi/korban yang berisi sejumlah uang, terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendari;
- Bahwa ditempat yang sama saksi OKTOVIANUS FATRUAN yang pada saat itu sedang memboncengkan saksi AHIMAS RENGRENGULU dan Saudara SONY RENGRENGULU kebetulan melintas dari arah berlawanan dengan saksi/korban;
- Bahwa setelah itu saksi OKTOVIANUS FATRUAN menurunkan saksi AHIMAS RENGRENGULU dan Saudara SONY RENGRENGULU untuk berusaha mengejar terdakwa, namun saksi OKTOVIANUS FATRUAN tidak dapat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar terdakwa dikarenakan terdakwa masuk kedalam gang-gang rumah warga;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi/korban MARIA SAKLIRESY Alias ICE menderita kerugian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HILARIUS MASKIKIT Alias LUBU Alias SIUS pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 13.15 WIT atau setidaknya masih dalam waktu pada tahun 2018, bertempat di pinggir jalan raya dekat masjid pasar Omele Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi/korban MARIA SAKLIRESY Alias ICE berjalan kaki dari rumahnya di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat menuju pasar Omele, dalam perjalanan pada saat saksi/korban tepat berada dipinggir jalan raya dekat masjid pasar Omele dan berniat memasukkan hpnya kedalam tas setelah menerima telepon dari suaminya tiba-tiba terdakwa HILARIUS MASKIKIT Alias LUBU Alias SIUS dengan mengendarai sepeda motor langsung memegang dan menarik dengan paksa tas kecil saksi/korban dari belakang;
- Bahwa setelah berhasil membawa kabur tas milik saksi/korban yang berisi sejumlah uang, terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendari;
- Bahwa ditempat yang sama saksi OKTOVIANUS FATRUAN yang pada saat itu sedang memboncengkan saksi AHIMAS RENGRENGULU dan Saudara SONY RENGRENGULU kebetulan melintas dari arah berlawanan dengan saksi/korban;
- Bahwa setelah itu saksi OKTOVIANUS FATRUAN menurunkan saksi AHIMAS RENGRENGULU dan Saudara SONY RENGRENGULU untuk berusaha mengejar terdakwa, namun saksi OKTOVIANUS FATRUAN tidak dapat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar terdakwa dikarenakan terdakwa masuk kedalam gang-gang rumah warga;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi/korban MARIA SAKLIRESY Alias ICE menderita kerugian Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIA SAKLIRESY Alias ICE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan pengambilan barang milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil namun setelah di kantor Polisi, saksi mengetahui yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 13.15 WIT bertempat di pinggir jalan raya dekat masjid pasar Omele Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah tas kecil berwarna putih dengan motif bunga-bunga berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian saksi Oktofianus Fatruan bersama saudara Thomas Luturmas yang melihatnya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berjalan menuju ke Pasar Baru Omele dan tas kecil dipegangnya pada tangan kanan, kemudian Terdakwa tiba-tiba datang dari arah belakang saksi dengan mengendarai motor YAMAHA MIO M3 berwarna merah muda, langsung menarik tas saksi dengan paksa dan kemudian kabur meninggalkan saksi, maka seketika itu saksi berteriak meminta tolong sehingga saksi Oktofianus Fatruan bersama saudara Thomas Luturmas berusaha mengejar Terdakwa namun mereka kehilangan jejak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian dan merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dari saksi untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. OKTOFIANUS FATRUAN Alias OFAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan kejadian pengambilan barang milik saksi MARIA SAKLIRESY Alias ICE;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Pasar Omele Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tepatnya di jalan atas menuju terminal Omele;
 - Bahwa saksi melihat ketika Terdakwa mengambil tas kecil bermotif bunga-bunga berwarna coklat;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di pertigaan jalan Pasar Omele yakni pada jalan tanjakan, saksi melihat korban sementara berjalan dari arah atas menuju ke jalan bagian bawah, kemudian Terdakwa datang dari arah belakang korban dengan mengendarai motor YAMAHA MIO M3 berwarna merah muda kemudian Terdakwa yang melintas disamping kanan korban langsung menarik tas korban yang sementara dipegang dengan menggunakan tangan kanan secara paksa, kemudian korban dalam keadaan ketakutan berteriak meminta tolong dengan mengatakan “tolong-tolong, pencuri ada orang ambil tas saya!”, saksi yang melihat kejadian tersebut langsung menurunkan orang yang diboncengnya, kemudian berusaha mengejar pelaku yang kemudian juga dibantu oleh rekannya yang bernama Gio Luturmas namun tidak berhasil mendapatkan Terdakwa, karena Terdakwa mengendarai motornya dengan kencang;
 - Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa menarik tas korban namun tidak mengetahui apa isi tas itu, setelah saksi kembali menemui korban barulah korban menyampaikan kepada saksi bahwa tas itu berisikan uang sejumlah satu juta lebih;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 3. AHIMAS RENGRENGULU Alias MASMUIN Alias RUNGAT, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di jalanan umum yang berada di samping Masjid Pasar Omele Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang dibonceng dengan motor oleh saksi Oktovianus Fatruan bersama saudara Sony Rengrengulu, jadi posisi mereka yakni saksi Oktovianus Fatruan yang mengendarai motor kemudian saksi di tengah dan saudara Sony Rengrengulu di belakang saksi, saat itu saksi dan teman saksi dari Pasar Omele hendak ke Desa Arui Das, kemudian saat berada di jalan umum yang berada di dekat Masjid Pasar Omele, tiba-tiba saksi Oktovianus Fatruan menghentikan motor yang dikendarai, kemudian saksi melihat seorang ibu sedang berjalan tergesa-gesa menghampiri kami sambil berteriak meminta tolong bersamaan dengan itu ada seorang pemuda yang mengendarai motor YAMAHA MIO berwarna merah muda berpapasan dengan mereka namun saksi tidak begitu jelas melihat wajahnya, awalnya saksi tidak tau apa yang terjadi namun saksi Oktovianus Fatruan menyuruh kami turun kemudian ia mengejar pemuda yang berpapasan dengan kami tersebut, setelah korban menghampiri kami dan menjelaskan apa yang terjadi barulah saksi mengetahui ternyata pemuda tersebut telah mengambil tas korban yang berisikan uang namun saksi tidak tahu tas seperti apa dan berapa banyak uang yang ada di dalamnya, saat itu kemudian banyak orang yang berkerumun di tempat kejadian, dan beberapa diantara mereka ada yang mengatakan melihat dari ciri-ciri Terdakwa ada yang menduga bahwa Terdakwa adalah orang dari Desa Luran, namun saksi tidak tahu siapa yang berkata seperti itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di jalanan umum yang berada di samping Masjid Pasar Omele Desa sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai motor YAMAHA MIO berwarna merah muda dari arah timur ke arah barat kemudian Terdakwa melihat korban sedang berjalan searah dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat korban sedang memegang tas kecil berwarna putih dengan motif bunga-bunga berwarna coklat pada tangan kanannya, maka terlintas pikiran jahat Terdakwa untuk mengambil tas kecil itu karena Terdakwa berfikir tas itu berisikan uang, sehingga ketika Terdakwa berada di samping kanan korban maka Terdakwa langsung menarik tas korban dan kemudian kabur meninggalkan tempat kejadian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tas tersebut adalah untuk memperbaiki sepeda motor orang tua Terdakwa yang rusak;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah tas kecil berwarna putih dengan motif bunga-bunga berwarna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa uang tersebut sebagian telah Terdakwa gunakan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan stiker;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih dengan motif bunga-bunga berwarna kecoklatan;
2. Uang tunai Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 13.15 WIT bertempat di pinggir jalan raya dekat Masjid Pasar Omele Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
2. Bahwa Terdakwa mengambil tas milik korban dengan cara Terdakwa datang dari arah belakang korban dengan mengendarai motor YAMAHA MIO M3 berwarna merah muda kemudian Terdakwa melintas disamping kanan korban dan langsung menarik tas korban yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan secara paksa, kemudian korban dalam keadaan ketakutan berteriak meminta tolong dengan mengatakan "tolong-tolong, pencuri ada orang ambil tas saya!" sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan membawa tas korban mengendarai sepeda motornya;
3. Bahwa tas tersebut berisi uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa sebagian uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan stiker;
5. Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
7. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, menurut undang-undang adalah setiap orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HILARIUS MASKIKIT Alias LUBU Alias SIUS ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, bahwa pada Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar pukul 13.15 WIT bertempat di pinggir jalan raya dekat Masjid Pasar Omele Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa mengambil tas korban dengan cara Terdakwa datang dari arah belakang korban dengan mengendarai motor YAMAHA MIO M3 berwarna merah muda kemudian Terdakwa melintas disamping kanan korban dan langsung menarik tas korban yang dipegang dengan menggunakan tangan kanan secara paksa, kemudian korban dalam keadaan ketakutan berteriak meminta tolong dengan mengatakan "tolong-tolong, pencuri ada orang ambil tas saya!", sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan membawa serta tas korban dengan mengendarai sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa awalnya barang tersebut berada dalam penguasaan pemiliknya yaitu korban kemudian diambil oleh Terdakwa yang mengakibatkan barang tersebut berpindah penguasaannya kedalam penguasaan Terdakwa, jadi berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, menitikberatkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih dengan motif bunga-bunga berwarna kecoklatan yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang setelah diambil oleh Terdakwa penguasaan barang tersebut berpindah ke tangan Terdakwa sedangkan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama "Unsur Maksud" (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua "Unsur Memiliki", dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja, sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih dengan motif bunga-bunga berwarna kecoklatan yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan Terdakwa ingin menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki kendaraan bermotor miliknya serta dari uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok dan stiker sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Ad. 5. Secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih dengan motif bunga-bunga berwarna kecoklatan yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum juga telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih dengan motif bunga-bunga berwarna kecoklatan yang didalamnya terdapat uang sejumlah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari korban dengan merampas dengan paksa tas tersebut dari tangan korban sehingga korban ketakutan dan berteriak meminta tolong dengan mengatakan "tolong-tolong, pencuri ada orang ambil tas saya!", kemudian setelah Terdakwa mendapatkan tas tersebut, Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 7. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih dengan motif bunga-bunga berwarna kecoklatan yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan sekitar pukul 13.15 WIT siang hari sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa, unsur mengambil sesuatu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, unsur dengan maksud untuk dimiliki, dan unsur secara melawan hukum, sebelumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan primer oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur pasal sebelumnya dan dianggap unsur-unsur tersebut dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ke 6 (enam) yaitu unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih dengan motif bunga-bunga berwarna kecoklatan yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari korban dengan merampas secara paksa tas tersebut dari tangan korban sehingga korban ketakutan dan berteriak meminta tolong dengan mengatakan "tolong-tolong, pencuri ada orang ambil tas saya!", kemudian setelah Terdakwa mendapatkan tas tersebut, Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini adalah untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar merasa jera dan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih dengan motif bunga-bunga berwarna kecoklatan dan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, adalah milik dari Maria Sakliresy, maka dikembalikan kepada Maria Sakliresy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor YAMAHA MIO M3 berwarna merah muda dengan plat nomor DE 2955 EA dan bertuliskan Ruth. S Nomor rangka MH3SE8810GJ597572 nomor mesin E3R2E-0670634 yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HILARIUS MASKIKIT Alias LUBU Alias SIUS tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan disertai pemberatan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa HILARIUS MASKIKIT Alias LUBU Alias SIUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil berwarna putih dengan motif bunga-bunga berwarna kecoklatan dan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dikembalikan kepada Maria Sakliresy;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh GOLOM SILITONGA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., dan RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRAWIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dihadiri oleh ARLY SUMANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKSANDIAJI YURIS F, S.H., M.Kn.

GOLOM SILITONGA, S.H., M.H.

R. SATYAADI W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRAWIYANTO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 37/Pid.B/2018/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)